



PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2019/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Perbaikan Biodata dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh :

Hengki Sanggulu Bin Monyu Sanggulu, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango sebagai **Pemohon I**

Rosita Ali Binti Sila Ali, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi serta memperhatikan alat-alat buktinya yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 14 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 110/Pdt.P/2019/PA.Sww mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2003, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah saudara Pemohon I di Dusun I Rt/RW: 002/001 Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore selama kurang lebih 15 tahun kemudian pada tahun 2018 pindah ke rumah orangtua Pemohon I di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila hingga sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Dewinta Sari Sanggulu binti Hengki Sanggulu, perempuan, umur 15 tahun;
 - b. Dwi Putra Sanggulu bin Hengki Sanggulu, laki-laki, 12 tahun;
 - c. Deswita Naisila Sanggulu binti Hengki Sanggulu, perempuan, 3 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo dengan Akta Nikah nomor : 44/44/II/2003 tanggal 2 Januari 2003, namun nama dan tanggal lahir Pemohon I salah;
4. Bahwa nama Pemohon I yang tertera di Buku Nikah adalah **Eki Sanggulu bin Monyu Sanggulu** yang benar adalah **Hengki Sanggulu bin Monyu Sanggulu** dan tanggal lahir Pemohon I yang tertera di Akta Nikah adalah **5 November 1976** yang benar adalah **3 November 1976**, sehingga Para Pemohon kesulitan dalam mengurus surat-surat penting karena tidak sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus Kartu Keluarga dan KTP, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Suwawa guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama **Eki Sanggulu bin Monyu Sanggulu** yang tercatat dalam Akta Nikah nomor : 44/44/I/2003 tanggal 2 Januari 2003 diubah menjadi **Hengki Sanggulu bin Monyu Sanggulu**;
3. Menetapkan tanggal lahir dari Hengki Sanggulu 5 November 1976 yang tercatat dalam Akta Nikah nomor : 44/44/I/2003 tanggal 2 Januari 2003 diubah menjadi **3 November 1976**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan sebagaimana permohonannya;

Bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menerangkan, bahwa nama asli Pemohon I Hengki Sanggulu bin Monyu Sanggulu seperti yang tercantum dalam KTP Pemohon I, sedangkan dalam Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I Eki Sanggulu bin Monyu Sanggulu, sehingga mengalami kesulitan dengan adanya perbedaan tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 154/27/VIII/1999 tanggal 30 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 827202031176001 tanggal 03 Agustus 2016 atas nama Hengki Sanggulu yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Ijazah nomor DN-27Dd/060008694 tanggal 25 Juni 2016 atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Dewinta Sari Sanggulu yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Balbar, Kota Tidore, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Saksi;

1. **Malinda Yahya binti Yusuf Yahya**, umur 47 tahun, agama Islam, saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II, saksi setelah bersumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ingin memperbaiki Kutipan Akta Nikah karena tidak sesuai dengan KTP Pemohon I;
 - Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon I dan tanggal lahir tertulis **Eki Sanggulu bin Monyu Sanggulu tanggal lahir 5 November**, yang benar adalah Hengki Sanggulu bin Monyu Sanggulu tanggal lahir 03 November 1976;
 - Bahwa Eki Sanggulu bin Monyu Sanggulu maupun Hengki Sanggulu binti Monyu Sanggulu adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memperbaiki Identitas dalam Kutipan Akta Nikah untuk pengurusan Kartu Keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II;



2. **Can Sanggulu bin Mango Sanggulu**, umur 65 tahun, agama Islam, saksi adalah Sepupu Pemohon I, saksi setelah bersumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ingin memperbaiki Kutipan Akta Nikah karena tidak sesuai dengan KTP Pemohon I;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon I dan tanggal lahir tertulis Eki Sanggulu bin Monyu Sanggulu tanggal lahir 5 November, yang benar adalah Hengki Sanggulu bin Monyu Sanggulu tanggal lahir 03 November 1976;
- Bahwa Eki Sanggulu bin Monyu Sanggulu maupun Hengki Sanggulu binti Monyu Sanggulu adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memperbaiki Identitas dalam Kutipan Akta Nikah untuk pengurusan Kartu Keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut serta mencukupkan segala sesuatunya dan selanjutnya mohon penetapan dalam perkara ini;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan segala sesuatunya dan selanjutnya mohon penetapan dalam perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan perbaikan identitas dalam Kutipan Akta Nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena adanya perbedaan nama Pemohon I di dalam Kutipan Akta Nikah nomor 44/44/1/2003 tertanggal 02 Januari 2003 dengan yang tertulis pada KTP Pemohon I, nama asli Pemohon I adalah Hengki Sanggulu bin Monyu Sanggulu seperti yang tercantum dalam KTP Pemohon I, sedangkan dalam Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I Eki Sanggulu bin Monyu Sanggulu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perbaikan identitas dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut diatas karena Pemohon I dan Pemohon II kesulitan dengan adanya perbedaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Suwawa, maka berdasarkan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI No. 19 tahun 2018 perkara ini wewenang Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II harus dibebani wajib bukti untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran adanya kesamaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai subjek hukum yang tercatat di dalam identitas yang berbeda tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 02 Januari 2003 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, namun terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa nama Pemohon I dalam KTP adalah Hengki Sanggulu bin Monyu Sanggulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat oleh bukti P.1 - P.3, maka dinyatakan terbukti bahwa nama Pemohon I adalah Hengki Sanggulu bin Monyu Sanggulu. Dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 Januari 2003 di wilayah KUA Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Suwawa untuk mengajukan permohonan perbaikan identitas dalam Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dalam Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I tertulis Eki Sanggulu bin Monyu Sanggulu tanggal lahir 5 November 1976 seharusnya nama Pemohon I adalah Hengki Sanggulu bin MonyuSanggulu tanggal lahir 03 November 1976;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perbaikan identitas dalam Kutipan Akta Nikah untuk pengurusan pembuatan Kartu Keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka telah terbukti bahwa nama Pemohon I adalah **Hengki Sanggulu bin Monyu Sanggulu**;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang di alami oleh penduduk Indonesia yang wajib dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa dengan cara dan tata cara yang telah di atur dalam peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam Kutipan Akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon I, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon penyesuaian dengan nama dan tempat lahir Pemohon I yang terdapat dalam KTP Pemohon I yang telah di miliki oleh Pemohon I, maka berdasarkan pasal 71 Undang-undang No. 23 tahun 2006 jo pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat terhadap kesalahan penulisan nama Pemohon I tersebut dapat dilakukan pembetulan berdasarkan Penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengadakan perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikahnya sangat diperlukan untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon I tersebut sehingga pada saatnya nanti tidak menemui kesulitan akibat dari perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon I tersebut. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim kepentingan Pemohon I dan Pemohon II haruslah di lindungi dalam rangka tertib Administrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan nikah khususnya pasal (2), pasal (9), pasal (26), pasal (27), pasal (33) dan pasal (34), Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu maka kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo akan diperintahkan untuk melakukan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon I tersebut dengan tata cara yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan nama Pemohon Eki Sanggulu bin Monyu Sangguli tanggal lahir 05 November 1976 tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44/44/II/2003 tanggal 02 Januari 2003 diubah menjadi nama Pemohon I
Hengki Sanggulu bin Monyu Sanggulu lahir tanggal **03 November 1976**;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriah, Oleh kami H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H., sebagai Ketua Majelis, Wilda Rahmana, S.HI., dan Noni Tabito, S.El., M.H. sebagai Hakim-Hakim anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh Sartin Bakari, S.HI. sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wilda Rahmana, S.HI.

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.

Noni Tabito, S.El., M.H.

Panitera Pengganti

Sartin Bakari, S.HI.

Biaya perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	170.000,-
PNBP panggilan	: Rp.	20.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
		Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)